



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.Sus/2025/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NOVY GONDO MAHMUDI Alias NOPEK
Alias NOVY Bin SUGITO ;**
2. Tempat Lahir : Ponorogo;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun/20 November 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP/Jalan Sidoluhur RT. 001 RW.
002 Kelurahan Ngrukem, Kecamatan Mlarak,
Kabupaten Ponorogo, dan atau Desa
Sukosari, Kecamatan Babadan, Kabupaten
Ponorogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 29 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2025 sampai dengan tanggal 27 Februari 2025;
- Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo sejak tanggal 28 Februari 2025 sampai dengan tanggal 29 Maret 2025;
- Perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo sejak tanggal 30 Maret 2025 sampai dengan tanggal 28 April 2025;
- Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2025 sampai dengan tanggal 17 Mei 2025;
- Majelis Hakim sejak tanggal 9 Mei 2025 sampai dengan tanggal 7 Juni 2025;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo sejak tanggal 8 Juni 2025 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2025;

Hal. 1 dari 43 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 36/Pid.Sus/2025/PN Png tanggal 9 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2025/PN Png tanggal 9 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NOVY GONDO MAHMUDI Alias NOPEK Alias NOVY Bin SUGITO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3)", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa NOVY GONDO MAHMUDI Alias NOPEK Alias NOVY Bin SUGITO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 5 (lima) tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - b) 1 (satu) buah HP warna biru merk VIVO Y 12 yang layarnya dalam keadaan retak dengan nomer IMEI 1 : 860919048799977, IMEI 2 : 860919048799969 berikut SIM Card Telkomsel yang ada didalamnya dengan nomer 082228274731.
Dirampas untuk Negara.

Hal. 2 dari 43 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa NOVY GONDO MAHMUDI Alias NOPEK Alias NOVY Bin SUGITO pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira Pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2024 bertempat di tepi jalan raya (sebelah barat SDN 3 Tugu) yang beralamat di Jalan Kerinci Desa Tugu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana, *"Setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3)"*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira Pukul 15.00 WIB Saksi WINDA ANINDYA PUTRI Alias ANIN Binti SISWANDI menghubungi Terdakwa melalui pesan *Whatsapp*/WA ke nomer *Whatsapp*/WA milik Terdakwa yaitu 082228274731 yang pada intinya Saksi WINDA ANINDYA PUTRI meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan Pil Dobel L seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Dalam pesan *Whatsapp*/WA tersebut Terdakwa mengatakan "Sek engko tak kabari neh" (Sebentar nanti saya kabari lagi), lalu Saksi WINDA ANINDYA PUTRI menjawab "Ok". Kemudian sekira Pukul 18.30 WIB Saksi WINDA ANINDYA PUTRI mengirim pesan *Whatsapp*/WA lagi kepada Terdakwa yang mana isi pesannya: "Piye mas?" (Bagaimana mas?), "tak nyairke duit sek yo" (Saya cairkan uang dulu ya), lalu Terdakwa menjawab "Iyo

Hal. 3 dari 43 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

COD-an neng kulon SD etane gonaku” (Iya COD-an di sebelah barat SD timur tempatku), lalu dijawab oleh Saksi WINDA ANINDYA PUTRI “OK”. Selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr. PRASTA (Daftar Pencarian Orang/DPO) melalui pesan *Whatsapp*/WA yang pada intinya Terdakwa ingin membeli Pil Dobel L seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu Sdr. PRASTA menjawab “Reneo neng gonaku” (Kamu kesini ke tempatku). Selanjutnya sekira Pukul 19.30 WIB Terdakwa berangkat menuju ke SDN 3 Tugu, sesampainya di tepi jalan raya (sebelah barat SDN 3 Tugu) Jalan Kerinci Desa Tugu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo kemudian Terdakwa berhenti, di lokasi tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi WINDA ANINDYA PUTRI yang telah tiba terlebih dahulu di lokasi tersebut bersama dengan suaminya yang bernama Saksi JOHAN SUKANCANA Alias JOHAN. Kemudian Saksi WINDA ANINDYA PUTRI menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian Pil Dobel L kepada suaminya yaitu Saksi JOHAN SUKANCANA, kemudian oleh Saksi JOHAN SUKANCANA uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa.

- Setelah itu Terdakwa langsung berangkat menuju ke rumah Sdr. PRASTA (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang beralamat di Desa Tugu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo untuk membeli Pil Dobel L. Sesampainya di rumah Sdr. PRASTA (Daftar Pencarian Orang/DPO) Terdakwa langsung menuju ke teras rumah sebelah samping kiri dari rumah Sdr. PRASTA (Daftar Pencarian Orang/DPO). Kemudian Sdr. PRASTA (Daftar Pencarian Orang/DPO) mendatangi Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. PRASTA (Daftar Pencarian Orang/DPO), selanjutnya Sdr. PRASTA (Daftar Pencarian Orang/DPO) menyerahkan 1 (satu) plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 50 (lima puluh) tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo “LL” kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkannya ke dalam saku jaket sebelah kanan milik Terdakwa kemudian Terdakwa berpamitan pulang. Selanjutnya Terdakwa menuju kembali ke tempat dimana sebelumnya Terdakwa telah bertemu dengan Saksi WINDA ANINDYA PUTRI dan Saksi JOHAN SUKANCANA yaitu di tepi jalan raya (sebelah barat SDN 3 Tugu) Jalan Kerinci Desa Tugu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, sesampainya di lokasi tersebut sekira Pukul 20.00 WIB Terdakwa hanya bertemu dengan suami Saksi WINDA ANINDYA PUTRI yaitu Saksi

Hal. 4 dari 43 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOHAN SUKANCANA, sebab Saksi WINDA ANINDYA PUTRI sedang pergi dan tidak berada ditempat, pada waktu itu hanya ada Saksi JOHAN SUKANCANA. Kemudian Terdakwa langsung membuka 1 (satu) plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 50 (lima puluh) tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" yang akan Terdakwa serahkan kepada Saksi WINDA ANINDYA PUTRI, lalu Terdakwa sisihkan 5 (lima) tablet pil dobel L dari 50 (lima puluh) tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" tersebut sehingga jumlah pil dobel L yang akan Terdakwa serahkan kepada Saksi WINDA ANINDYA PUTRI sisa 45 (empat puluh lima) butir tablet Pil Dobel L. Kemudian Terdakwa mengambil sebagian plastik warna hitam bungkus 45 (empat puluh lima) butir tablet pil dobel L tersebut dengan cara Terdakwa sobek menggunakan tangan Terdakwa. Kemudian sobekan plastik warna hitam tersebut Terdakwa gunakan untuk membungkus 5 (lima) tablet pil dobel L yang telah Terdakwa sisihkan tersebut lalu Terdakwa ikat. Kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 45 (empat puluh lima) tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" yang dibeli oleh Saksi WINDA ANINDYA PUTRI tersebut kepada Saksi JOHAN SUKANCANA, lalu diterima oleh Saksi JOHAN SUKANCANA. Setelah itu Terdakwa mengobrol dengan Saksi JOHAN SUKANCANA sambil menunggu Saksi WINDA ANINDYA PUTRI datang. Tidak lama kemudian Saksi WINDA ANINDYA PUTRI datang, lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa.

- Bahwa kemudian masih di hari dan tanggal yang sama yaitu hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira Pukul 21.30 WIB pada saat Terdakwa sedang duduk teras depan rumah sambil bermain game, Terdakwa didatangi oleh Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Awal mulanya Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Desa Tugu, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo marak peredaran obat-obatan keras (daftar G). Setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut, kemudian dilakukan penyelidikan di wilayah tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira pukul 21.00 WIB Petugas Satresnarkoba Polres Ponorogo berhasil mengamankan seseorang yang dicurigai. Kepada petugas orang tersebut

Hal. 5 dari 43 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengaku bernama WINDA ANINDYA PUTRI Alias ANIN Binti SISWANDI, dari orang tersebut petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya terdapat 45 (empat puluh lima) butir tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Setelah diinterogasi, orang tersebut mengaku mendapatkan sediaan farmasi (obat keras) yaitu dengan cara membeli dari Terdakwa NOVY GONDO MAHMUDI Alias NOPEK Alias NOVY Bin SUGITO pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira pukul 20.00 WIB di tepi jalan raya (sebelah barat SDN 3 Tugu) Jalan Kerinci Desa Tugu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Kemudian pada pukul 21.30 WIB Petugas Satresnarkoba Polres Ponorogo mendatangi rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Sidoluhur Rt. 001 Rw. 002 Desa Ngrukem Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Setelah itu Petugas juga melakukan penggeledahan badan atau pakaian terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 5 (lima) tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL;
2. 1 (satu) buah HP warna biru merk Vivo Y 12 yang layarnya dalam keadaan retak dengan nomer IMEI 1 860919048799977, IMEI 2 860919048799969 berikut SIM Card Telkomsel yang ada di dalamnya dengan nomer 082228274731.

Barang bukti tersebut ditemukan di dalam saku celana yang Terdakwa gunakan di sebelah kiri depan.

Bahwa kemudian Terdakwa beserta dengan barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor Polres Ponorogo guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan Pendidikan di bidang kefarmasian untuk dapat melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu dengan mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL".
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan kefarmasian.
- Bahwa berdasarkan Surat dari Kepolisian Daerah Jawa Timur perihal Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :

Hal. 6 dari 43 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00065/NOF/2025 tanggal 06 Januari 2025 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI, A.Md. selaku Pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti dalam perkara pidana atas nama Terdakwa NOVY GONDO MAHMUDI Alias NOPEK Alias NOVY Bin SUGITO disimpulkan (+) Positif Triheksifenidil HCI dan termasuk Daftar Obat Keras.

- Berdasarkan keterangan Ahli Apt. DIANA FITRIANINGRUM, S.Si., M. M. Kes. menerangkan terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dalam perkara pidana atas nama Terdakwa NOVY GONDO MAHMUDI Alias NOPEK Alias NOVY Bin SUGITO yang berupa obat warna putih dengan ciri-ciri pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf "LL" mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCI yang termasuk ke dalam golongan obat keras daftar G yang mempunyai kegunaan utamanya untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat), sehingga jika mengkonsumsi obat yang mengandung Triheksifenidil HCI tidak sesuai dengan aturan pakai seperti yang telah dianjurkan dari produsen obat, maka akan menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan). Adapun yang berhak dan berwenang untuk menjual obat yang mengandung Triheksifenidil HCI tersebut sebagaimana ketentuan hukum standar mutu pelayanan farmasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah R.I. No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker, sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter.

Perbuatan Terdakwa NOVY GONDO MAHMUDI Alias NOPEK Alias NOVY Bin SUGITO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa NOVY GONDO MAHMUDI Alias NOPEK Alias NOVY Bin SUGITO pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira Pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2024 bertempat di tepi jalan raya (sebelah barat SDN 3 Tugu) yang beralamat di Jalan Kerinci Desa Tugu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih

Hal. 7 dari 43 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana, “Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 Ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras”, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira Pukul 15.00 WIB Saksi WINDA ANINDYA PUTRI Alias ANIN Binti SISWANDI menghubungi Terdakwa melalui pesan *Whatsapp*/WA ke nomer *Whatsapp*/WA milik Terdakwa yaitu 082228274731 yang pada intinya Saksi WINDA ANINDYA PUTRI meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan Pil Dobel L seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Dalam pesan *Whatsapp*/WA tersebut Terdakwa mengatakan “Sek engko tak kabari neh” (Sebentar nanti saya kabari lagi), lalu Saksi WINDA ANINDYA PUTRI menjawab “Ok”. Kemudian sekira Pukul 18.30 WIB Saksi WINDA ANINDYA PUTRI mengirim pesan *Whatsapp*/WA lagi kepada Terdakwa yang mana isi pesannya: “Piye mas?” (Bagaimana mas?), “tak nyairke duit sek yo” (Saya cairkan uang dulu ya), lalu Terdakwa menjawab “Iyo COD-an neng kulon SD etane gonaku” (Iya COD-an di sebelah barat SD timur tempatku), lalu dijawab oleh Saksi WINDA ANINDYA PUTRI “Ok”. Selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr. PRASTA (Daftar Pencarian Orang/DPO) melalui pesan *Whatsapp*/WA yang pada intinya Terdakwa ingin membeli Pil Dobel L seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu Sdr. PRASTA menjawab “Reneo neng gonaku” (Kamu kesini ke tempatku). Selanjutnya sekira Pukul 19.30 WIB Terdakwa berangkat menuju ke SDN 3 Tugu, sesampainya di tepi jalan raya (sebelah barat SDN 3 Tugu) Jalan Kerinci Desa Tugu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo kemudian Terdakwa berhenti, di lokasi tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi WINDA ANINDYA PUTRI yang telah tiba terlebih dahulu di lokasi tersebut bersama dengan suaminya yang bernama Saksi JOHAN SUKANCANA Alias JOHAN. Kemudian Saksi WINDA ANINDYA PUTRI menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian Pil Dobel L kepada suaminya yaitu Saksi JOHAN SUKANCANA, kemudian oleh Saksi JOHAN SUKANCANA uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa.
- Setelah itu Terdakwa langsung berangkat menuju ke rumah Sdr. PRASTA (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang beralamat di Desa Tugu Kecamatan

Hal. 8 dari 43 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mlarak Kabupaten Ponorogo untuk membeli Pil Dobel L. Sesampainya di rumah Sdr. PRASTA (Daftar Pencarian Orang/DPO) Terdakwa langsung menuju ke teras rumah sebelah samping kiri dari rumah Sdr. PRASTA (Daftar Pencarian Orang/DPO). Kemudian Sdr. PRASTA (Daftar Pencarian Orang/DPO) mendatangi Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. PRASTA (Daftar Pencarian Orang/DPO), selanjutnya Sdr. PRASTA (Daftar Pencarian Orang/DPO) menyerahkan 1 (satu) plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 50 (lima puluh) tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkannya ke dalam saku jaket sebelah kanan milik Terdakwa kemudian Terdakwa berpamitan pulang. Selanjutnya Terdakwa menuju kembali ke tempat dimana sebelumnya Terdakwa telah bertemu dengan Saksi WINDA ANINDYA PUTRI dan Saksi JOHAN SUKANCANA yaitu di tepi jalan raya (sebelah barat SDN 3 Tugu) Jalan Kerinci Desa Tugu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, sesampainya di lokasi tersebut sekira Pukul 20.00 WIB Terdakwa hanya bertemu dengan suami Saksi WINDA ANINDYA PUTRI yaitu Saksi JOHAN SUKANCANA, sebab Saksi WINDA ANINDYA PUTRI sedang pergi dan tidak berada ditempat, pada waktu itu hanya ada Saksi JOHAN SUKANCANA. Kemudian Terdakwa langsung membuka 1 (satu) plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 50 (lima puluh) tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" yang akan Terdakwa serahkan kepada Saksi WINDA ANINDYA PUTRI, lalu Terdakwa sisihkan 5 (lima) tablet pil dobel L dari 50 (lima puluh) tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" tersebut sehingga jumlah pil dobel L yang akan Terdakwa serahkan kepada Saksi WINDA ANINDYA PUTRI sisa 45 (empat puluh lima) butir tablet Pil Dobel L. Kemudian Terdakwa mengambil sebagian plastik warna hitam bungkus 45 (empat puluh lima) butir tablet pil dobel L tersebut dengan cara Terdakwa sobek menggunakan tangan Terdakwa. Kemudian sobekan plastik warna hitam tersebut Terdakwa gunakan untuk membungkus 5 (lima) tablet pil dobel L yang telah Terdakwa sisihkan tersebut lalu Terdakwa ikat. Kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 45 (empat puluh lima) tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" yang dibeli oleh

Hal. 9 dari 43 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi WINDA ANINDYA PUTRI tersebut kepada Saksi JOHAN SUKANCANA, lalu diterima oleh Saksi JOHAN SUKANCANA. Setelah itu Terdakwa mengobrol dengan Saksi JOHAN SUKANCANA sambil menunggu Saksi WINDA ANINDYA PUTRI datang. Tidak lama kemudian Saksi WINDA ANINDYA PUTRI datang, lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa.

- Bahwa kemudian masih di hari dan tanggal yang sama yaitu hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira Pukul 21.30 WIB pada saat Terdakwa sedang duduk teras depan rumah sambil bermain *game*, Terdakwa didatangi oleh Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Awal mulanya Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Desa Tugu, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo marak peredaran obat-obatan keras (daftar G). Setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut, kemudian dilakukan penyelidikan di wilayah tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira pukul 21.00 WIB Petugas Satresnarkoba Polres Ponorogo berhasil mengamankan seseorang yang dicurigai. Kepada petugas orang tersebut mengaku bernama WINDA ANINDYA PUTRI Alias ANIN Binti SISWANDI, dari orang tersebut petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya terdapat 45 (empat puluh lima) butir tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Setelah diinterogasi, orang tersebut mengaku mendapatkan sediaan farmasi (obat keras) yaitu dengan cara membeli dari Terdakwa NOVY GONDO MAHMUDI Alias NOPEK Alias NOVY Bin SUGITO pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira pukul 20.00 WIB di tepi jalan raya (sebelah barat SDN 3 Tugu) Jalan Kerinci Desa Tugu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Kemudian pada pukul 21.30 WIB Petugas Satresnarkoba Polres Ponorogo mendatangi rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Sidoluhur Rt. 001 Rw. 002 Desa Ngrukem Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Setelah itu Petugas juga melakukan penggeledahan badan atau pakaian terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa :

Hal. 10 dari 43 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 5 (lima) tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL;
2. 1 (satu) buah HP warna biru merk Vivo Y 12 yang layarnya dalam keadaan retak dengan nomer IMEI 1 860919048799977, IMEI 2 860919048799969 berikut SIM Card Telkomsel yang ada di dalamnya dengan nomer 082228274731.

Barang bukti tersebut ditemukan di dalam saku celana yang Terdakwa gunakan di sebelah kiri depan.

Bahwa kemudian Terdakwa beserta dengan barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor Polres Ponorogo guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan Pendidikan di bidang kefarmasian untuk dapat melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu dengan mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL".
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan kefarmasian.
- Bahwa berdasarkan Surat dari Kepolisian Daerah Jawa Timur perihal Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00065/NOF/2025 tanggal 06 Januari 2025 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI, A.Md. selaku Pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti dalam perkara pidana atas nama Terdakwa NOVY GONDO MAHMUDI Alias NOPEK Alias NOVY Bin SUGITO disimpulkan (+) Positif Triheksifenidil HCI dan termasuk Daftar Obat Keras.
- Berdasarkan keterangan Ahli Apt. DIANA FITRIANINGRUM, S.Si., M. M. Kes. menerangkan terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dalam perkara pidana atas nama Terdakwa NOVY GONDO MAHMUDI Alias NOPEK Alias NOVY Bin SUGITO yang berupa obat warna putih dengan ciri-ciri pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf "LL" mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCI yang termasuk ke dalam golongan obat keras daftar G yang mempunyai kegunaan utamanya untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat), sehingga jika mengkonsumsi obat yang mengandung

Hal. 11 dari 43 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triheksifenidil HCl tidak sesuai dengan aturan pakai seperti yang telah dianjurkan dari produsen obat, maka akan menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan). Adapun yang berhak dan berwenang untuk menjual obat yang mengandung Triheksifenidil HCl tersebut sebagaimana ketentuan hukum standar mutu pelayanan farmasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah R.I. No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker, sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter.

Perbuatan Terdakwa NOVY GONDO MAHMUDI Alias NOPEK Alias NOVY Bin SUGITO sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 436 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anjas Sahana, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira jam 21.30 WIB di teras depan rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sidoluhur RT. 001 RW. 002 Desa Ngrukem, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo, terkait Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil atau butir tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" (obat keras daftar G) secara bebas kepada orang lain khususnya kepada saksi WINDA ANINDYA PUTRI Als. ANIN Binti SISWANDI.
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama tim dari Satresnarkoba Polres Ponorogo, di antaranya IPDA HASANUDDIN SENJA, S.H., AIPDA FRENKY YUDISTIRA, BRIGADIR WILDAN SIFAI PRASETYO, S.I.Kom., dan BRIPTU EDI PRASETYO NUGROHO.
 - Bahwa kronologis kejadian berawal ketika petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Desa Tugu, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo marak peredaran obat-obatan keras (daftar G). Setelah mendapatkan informasi tersebut, dilakukan penyelidikan di wilayah tersebut.

Hal. 12 dari 43 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, petugas berhasil mengamankan seseorang yang mencurigakan. Dari hasil pemeriksaan singkat diketahui bahwa orang tersebut bernama WINDA ANINDYA PUTRI Als. ANIN Binti SISWANDI. Petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi 45 (empat puluh lima) butir tablet warna putih dengan logo "LL". Setelah diinterogasi, Sdri. ANIN mengaku memperoleh obat tersebut dari Terdakwa pada hari yang sama sekitar pukul 20.00 WIB di tepi jalan raya sebelah barat SDN 3 Tugu, turut Jl. Kerinci Desa Tugu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.30 WIB, petugas mendatangi rumah Terdakwa di Jl. Sidoluhur RT. 001 RW. 002 Desa Ngrukem Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dan berhasil menangkap terdakwa di teras rumahnya. Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang diperoleh saksi saat melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa berupa 1 (satu) plastik hitam berisi 5 (lima) butir tablet warna putih bulat pipih dengan logo "LL", yang ditemukan di dalam saku celana bagian kiri depan yang dipakai oleh terdakwa.
- Bahwa selain barang bukti tersebut, saksi juga menyita 1 (satu) unit HP warna biru merek VIVO Y12 yang layarnya retak dengan nomor IMEI 1: 860919048799977 dan IMEI 2: 860919048799969 beserta kartu SIM Telkomsel dengan nomor 082228274731 yang sedang dipegang oleh terdakwa dan digunakan untuk berkomunikasi dalam transaksi tablet Dobel L.
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut merupakan milik terdakwa sendiri.
- Bahwa pada kemasan atau pembungkus pil Dobel L yang saksi sita dari terdakwa tidak tertera label yang berisi keterangan nama obat, kegunaan, komposisi bahan, aturan pakai, tanggal kadaluarsa, dan informasi lainnya.
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa, terdakwa mendapatkan tablet Dobel L tersebut dari Sdr. PRASTA (nama panggilan) di rumahnya yang beralamat di Desa Tugu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekitar jam 19.30 WIB,

Hal. 13 dari 43 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana Terdakwa membeli dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) plastik warna hitam yang didalamnya berisi 50 (lima puluh) tablet warna putih, bentuk bulat pipih, dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Sebelum menjual dan menyerahkan kepada Saksi Sdri. ANIN (nama panggilan), tablet Dobel L tersebut diambil 5 (lima) butir oleh terdakwa.

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa sudah dua kali membeli tablet Dobel L dari Sdr. PRASTA (nama panggilan).
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, keuntungan yang didapatkan dalam memperjualbelikan tablet Dobel L adalah berupa 5 (lima) butir tablet Dobel L setiap kali menjual atau menyerahkan.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa, pembayaran pembelian tablet Dobel L dari Saksi Sdri. WINDA ANINDYA PUTRI Als ANIN Binti SISWANDI kepada terdakwa dan penyerahan tablet Dobel L dari terdakwa kepada Saksi JOHAN SUKACANA Als JOHAN dilakukan di lokasi yang sama, yaitu di tepi jalan raya (sebelah barat SDN 3 Tugu), turut Jl. Kerinci Desa Tugu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan di bidang kefarmasian sehingga tidak memiliki dasar untuk melakukan pekerjaan kefarmasian atau mengedarkan sediaan farmasi berupa pil Dobel L secara bebas kepada orang lain.
- Bahwa terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan kefarmasian atau mengedarkan obat keras daftar G seperti pil Dobel L.
- Bahwa dalam melakukan upaya paksa penangkapan, saksi bersama tim sudah dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dan surat tersebut telah ditunjukkan kepada terdakwa pada saat pelaksanaan penangkapan.
- Bahwa pada saat saksi bersama tim melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa, proses tersebut disaksikan oleh Ketua RT setempat bernama Sdr. KUSNANTO beralamat di Dkh. Ngrukem III RT 02 RW 02 Desa Ngrukem Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. Wildan Sifai Prasetyo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 14 dari 43 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira jam 21.30 WIB di teras depan rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sidoluhur RT. 001 RW. 002 Desa Ngrukem, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo, terkait Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil atau butir tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" (obat keras daftar G) secara bebas kepada orang lain khususnya kepada saksi WINDA ANINDYA PUTRI Als. ANIN Binti SISWANDI.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama tim dari Satresnarkoba Polres Ponorogo, di antaranya IPDA HASANUDDIN SENJA, S.H., AIPDA FRENKY YUDISTIRA, AIPDA ANJAS SAHANA, dan BRIPTU EDI PRASETYO NUGROHO.
- Bahwa kronologis kejadian berawal ketika petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Desa Tugu, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo marak peredaran obat-obatan keras (daftar G). Setelah mendapatkan informasi tersebut, dilakukan penyelidikan di wilayah tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, petugas berhasil mengamankan seseorang yang mencurigakan. Dari hasil pemeriksaan singkat diketahui bahwa orang tersebut bernama WINDA ANINDYA PUTRI Als. ANIN Binti SISWANDI. Petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi 45 (empat puluh lima) butir tablet warna putih dengan logo "LL". Setelah diinterogasi, Sdri. ANIN mengaku memperoleh obat tersebut dari Terdakwa pada hari yang sama sekitar pukul 20.00 WIB di tepi jalan raya sebelah barat SDN 3 Tugu, turut Jl. Kerinci Desa Tugu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.30 WIB, petugas mendatangi rumah Terdakwa di Jl. Sidoluhur RT. 001 RW. 002 Desa Ngrukem Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dan berhasil menangkap terdakwa di teras rumahnya. Selanjutnya dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang diperoleh saksi saat melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa berupa 1 (satu) plastik hitam berisi 5 (lima) butir tablet warna putih bulat pipih dengan

Hal. 15 dari 43 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

logo "LL", yang ditemukan di dalam saku celana bagian kiri depan yang dipakai oleh terdakwa.

- Bahwa selain barang bukti tersebut, saksi juga menyita 1 (satu) unit HP warna biru merek VIVO Y12 yang layarnya retak dengan nomor IMEI 1: 860919048799977 dan IMEI 2: 860919048799969 beserta kartu SIM Telkomsel dengan nomor 082228274731 yang sedang dipegang oleh terdakwa dan digunakan untuk berkomunikasi dalam transaksi tablet Dobel L.
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut merupakan milik terdakwa sendiri.
- Bahwa pada kemasan atau pembungkus pil Dobel L yang saksi sita dari terdakwa tidak tertera label yang berisi keterangan nama obat, kegunaan, komposisi bahan, aturan pakai, tanggal kadaluwarsa, dan informasi lainnya.
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa, terdakwa mendapatkan tablet Dobel L tersebut dari Sdr. PRASTA (nama panggilan) dirumahnya yang beralamat di Desa Tugu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekitar jam 19.30 WIB, dimana Terdakwa membeli dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) plastik warna hitam yang didalamnya berisi 50 (lima puluh) tablet warna putih, bentuk bulat pipih, dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Sebelum menjual dan menyerahkan kepada Saksi Sdri. ANIN (nama panggilan), tablet Dobel L tersebut diambil 5 (lima) butir oleh terdakwa.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa sudah dua kali membeli tablet Dobel L dari Sdr. PRASTA (nama panggilan).
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, keuntungan yang didapatkan dalam memperjualbelikan tablet Dobel L adalah berupa 5 (lima) butir tablet Dobel L setiap kali menjual atau menyerahkan.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa, pembayaran pembelian tablet Dobel L dari Saksi Sdri. WINDA ANINDYA PUTRI Als ANIN Binti SISWANDI kepada terdakwa dan penyerahan tablet Dobel L dari terdakwa kepada Saksi JOHAN SUKACANA Als JOHAN dilakukan di lokasi yang sama, yaitu di tepi jalan raya (sebelah barat SDN 3 Tugu), turut Jl. Kerinci Desa Tugu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Hal. 16 dari 43 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan di bidang kefarmasian sehingga tidak memiliki dasar untuk melakukan pekerjaan kefarmasian atau mengedarkan sediaan farmasi berupa pil Dobel L secara bebas kepada orang lain.
- Bahwa terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan kefarmasian atau mengedarkan obat keras daftar G seperti pil Dobel L.
- Bahwa dalam melakukan upaya paksa penangkapan, saksi bersama tim sudah dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dan surat tersebut telah ditunjukkan kepada terdakwa pada saat pelaksanaan penangkapan.
- Bahwa pada saat saksi bersama tim melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa, proses tersebut disaksikan oleh Ketua RT setempat bernama Sdr. KUSNANTO beralamat di Dkh. Ngrukem III RT 02 RW 02 Desa Ngrukem Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

3. Johan Sukancana Als Johan, keterangan saksi dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi menemani istri saksi (Saksi WINDA ANINDYA PUTRI Als. ANIN Binti SISWANDI) mengambil tablet Dobel L secara COD dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi sudah mengenal terdakwa sekitar 3 bulan yang lalu.
- Bahwa saksi mengambil tablet Dobel L bersama Saksi ANIN (istri saksi) pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 malam hari sekitar pukul 20.00 WIB dengan cara COD dengan terdakwa.
- Bahwa yang membeli tablet Dobel L yang diambil bersama Saksi ANIN (istri saksi) tersebut adalah Saksi ANIN (istri saksi) sendiri.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 tersebut, Saksi ANIN (istri saksi) membeli tablet Dobel L kepada terdakwa seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan satu bungkus plastik hitam berisi tablet Dobel L, namun saksi tidak mengetahui jumlah pastinya.
- Bahwa benar Saksi ANIN (istri saksi) telah melakukan pembayaran atas pembelian tablet Dobel L tersebut sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) secara tunai kepada terdakwa sebelum mengambil barangnya. Yang menyerahkan uang tersebut adalah Saksi ANIN (istri saksi), dan

Hal. 17 dari 43 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2025/PN Png



saat itu saksi berada di samping kanan istri saksi. Uang tersebut diterima oleh terdakwa.

- Bahwa yang menerima tablet Dobel L pembelian Saksi ANIN (istri saksi) dari terdakwa NOVY (nama panggilan) adalah saksi sendiri, karena pada saat itu istri saksi sedang pergi sebentar menggunakan motor. Saksi menunggu di dekat SD Desa Tugu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, dan ketika terdakwa datang, ia menyerahkan tablet Dobel L tersebut kepada saksi.
- Bahwa ciri-ciri tablet Dobel L yang saksi terima dari terdakwa adalah dalam bentuk kresek warna hitam. Isinya adalah tablet Dobel L. Saksi baru mengetahui lebih lanjut tentang isi tablet tersebut ketika sudah sampai di rumah, yaitu bahwa tablet Dobel L tersebut berbentuk tablet putih bulat pipih dengan tulisan/logo "LL" di salah satu permukaannya. Menurut istri saksi, jumlahnya adalah 45 (empat puluh lima) butir.
- Bahwa saksi sudah dua kali menemani istri saksi membeli tablet Dobel L kepada terdakwa. Pertama sekitar akhir Desember 2024 (saksi lupa tepatnya hari apa), saksi menemani istri saksi membeli barang tersebut di dekat SD Desa Tugu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, tetapi saksi tidak tahu jenis dan jumlah barang yang dibeli. Saksi baru mengetahui bahwa barang tersebut adalah tablet Dobel L pada saat pembelian kedua, yaitu pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024.
- Bahwa selain kepada terdakwa, saksi tidak mengetahui apakah istri saksi juga membeli tablet Dobel L kepada orang lain, karena saksi hanya menemani dua kali saja.
- Bahwa setahu saksi, Saksi ANIN (istri saksi) membeli tablet Dobel L tersebut sebagai titipan dari temannya, namun saksi tidak mengetahui siapa nama temannya tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang didapatkan oleh Saksi ANIN (istri saksi) dalam menerima titipan tersebut, dan saksi sendiri juga tidak menerima upah atau imbalan apa pun.
- Bahwa yang melakukan komunikasi dalam proses pembelian tablet Dobel L tersebut adalah Saksi ANIN (istri saksi), dan saksi tidak terlibat serta tidak mengetahui proses jual beli tersebut.
- Bahwa menurut pengetahuan saksi, pada kemasan barang berupa tablet warna putih dengan tulisan/logo "LL" yang dibeli oleh Saksi ANIN (istri saksi) tidak terdapat label yang mencantumkan nama obat, aturan pakai,

Hal. 18 dari 43 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2025/PN Png



komposisi bahan, kegunaan, tanggal kadaluwarsa, atau informasi lainnya.

- Bahwa lokasi transaksi jual beli tablet Dobel L tersebut berada di tepi jalan raya sebelah barat SDN 3 Tugu, turut Jl. Kerinci Desa Tugu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Lokasi tersebut merupakan jalan pedesaan yang pada malam hari suasana cenderung sepi, karena di kanan dan kiri jalan terdapat kebun serta cukup jauh dari pemukiman penduduk, sekitar ± 100 meter dari arah kanan dan kiri.
- Bahwa saksi tidak mengenal siapa nama teman dari Saksi ANIN (istri saksi) yang menitipkan pembelian tablet Dobel L tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

4. Winda Anindya Putri Als Anin Binti Siswandi, keterangan saksi dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah tablet Dobel L yang pada waktu itu saksi beli dari terdakwa.
- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengenal terdakwa sekira sepuluh bulan yang lalu. Antara saksi dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga, hanya hubungan pertemanan biasa.
- Bahwa saksi terakhir kali membeli tablet Dobel L dari terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekitar jam 20.00 WIB di tepi jalan raya sebelah barat SDN 3 Tugu, turut Jl. Kerinci Desa Tugu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) plastik warna hitam yang berisi 45 (empat puluh lima) butir tablet Dobel L.
- Bahwa benar saksi telah menyerahkan uang tunai sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) secara langsung kepada terdakwa yang disaksikan oleh suami saksi (Saksi JOHAN SUKACANA), yang pada saat itu berada di samping kanan saksi. Saksi meminta suami saksi untuk mengantar dalam pembelian barang tersebut, namun suami saksi tidak mengetahui jenis barang yang dibeli karena saksi tidak memberitahunya.
- Bahwa ciri-ciri tablet Dobel L yang saksi beli dari terdakwa adalah berbentuk tablet warna putih, bentuk bulat pipih, dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Tablet Dobel L tersebut dikemas dalam plastik warna hitam yang diikat, dan di dalamnya berisi 45 (empat puluh lima) butir tablet Dobel L.

Hal. 19 dari 43 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli tablet Dobel L dari terdakwa sudah sebanyak dua kali, yaitu: Pertama, pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekitar jam 20.00 WIB, saksi membeli 1 (satu) plastik warna hitam yang berisi 44 (empat puluh empat) butir tablet Dobel L dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kedua, pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekitar jam 20.00 WIB.
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan tablet Dobel L seperti yang dijual kepada saksi.
- Bahwa tablet Dobel L yang saksi beli dari terdakwa tersebut akan saksi jual kembali kepada teman-teman yang membutuhkan.
- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan dalam penjualan tablet Dobel L sebanyak 45 (empat puluh lima) butir tersebut adalah berupa 3 (tiga) butir tablet Dobel L yang saksi sisihkan untuk dikonsumsi sendiri, sedangkan sisanya untuk dijual kembali.
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa menyediakan tablet Dobel L melalui informasi dari teman ketika berkumpul. Setelah itu, saksi baru melakukan pembelian pada tanggal 28 Desember 2024. Sebelum membeli, saksi sempat menghubungi terdakwa melalui chat WhatsApp dan telepon untuk menanyakan ketersediaan tablet Dobel L, dan terdakwa menjawab "ada", kemudian saksi mulai membeli dari terdakwa.
- Bahwa nomor handphone terdakwa yang digunakan untuk komunikasi transaksi tablet Dobel L adalah 082228274731, dan nomor handphone yang digunakan oleh saksi adalah 0821-1975-5665.
- Bahwa pada kemasan barang berupa tablet Dobel L yang saksi beli dari terdakwa tidak terdapat tulisan atau label yang berisi nama obat, komposisi, aturan pakai, tanggal kadaluarsa, kegunaan, dan informasi lainnya.
- Bahwa tablet Dobel L yang saksi beli dari terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekitar jam 20.00 WIB tersebut masih utuh seluruhnya sebanyak 45 (empat puluh lima) butir karena belum sempat terjual atau diserahkan kepada pembeli. Sebelumnya saksi juga menyisihkan 3 (tiga) butir untuk dikonsumsi sendiri, tetapi belum sempat dikonsumsi. Setelah itu, saksi ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Ponorogo, dan seluruh tablet Dobel L tersebut saat ini telah disita oleh petugas sebagai barang bukti dalam perkara saksi.
- Bahwa tablet Dobel L yang pertama kali saksi beli dari terdakwa tersebut dijual oleh saksi kepada Sdr. HUDA (nama panggilan), pada hari Sabtu

Hal. 20 dari 43 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Desember 2024 sekitar jam 20.00 WIB di tepi jalan raya sebelah barat SDN 3 Tugu, turut Jl. Kerinci Desa Tugu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan berisi 1 (satu) plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 44 (empat puluh empat) butir tablet Dobel L.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan pendapat ahli Apt. Diana Fitrianingrum, S.Si, M.M.Kes, yang telah disumpah pada saat diperiksa diPenyidik, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada waktu diperiksa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa, dan dalam pemeriksaan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa saya mengerti sesuai dengan penjelasan Penyidik bahwa saya akan diperiksa sebagai Ahli dibidang Kefarmasian sehubungan dengan adanya dugaan terjadinya Tindak Pidana Setiap orang yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar ATAU Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farma berupa obat keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 ATAU Pasal 436 ayat (2) UU RI No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di tepi jalan raya (sebelah barat SDN 3 Tugu) turut Jl Kerinci Ds Tugu Kec Mlarak Kab Ponorogo Yang diduga dilakukan oleh tersangka NOVY GONDO MAHMUDI Als NOPEK Als NOVY Bin SUGITO sesuai dengan Laporan Polisi Nomor P/A/59/Z/2024/ SPKT SATRESNARKOBA/ POLRESPONOROGO/ POLDA JATIM, tanggal 29 Desember 2024, dan saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa sebelum memberikan keterangan selaku ahli dibidang kefarmasian, ahli bersedia mengangkat sumpah dihadapan Penyidik sesuai dengan agama ahli yaitu agama Islam yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Sumpah;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa riwayat pendidikan Ahli dimulai dari jenjang pendidikan dasar di SD Muhammadiyah, kemudian melanjutkan ke SMPN 1 Ponorogo, kemudian melanjutkan ke SMAN 1 Ponorogo, kemudian melanjutkan ke Fakultas Farmasi Universitas Airlangga,

Hal. 21 dari 43 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian melanjutkan ke Program Profesi Apoteker Universitas Airlangga Untuk pekerjaan sebagai Sub Koordinator Kefarmasian, yang berdinis di Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang ini;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Dalam pemeriksaan ini saya telah mendapatkan Surat Penunjukan dari Kepala Dinas Kesehatan Ponorogo selaku Instansi induk saya dengan Nomor 000.12 3/AR/27/7/405 09/2024 tanggal 31 Desember 2024 perihal Penunjukan Ahli dalam pemeriksaan Terdakwa NOVY GONDO MAHMUDI Als NOPEK Als NOVY Bin SUGITO, berdasarkan adanya surat dari Penyidik Satresnarkoba Polres Ponorogo Nomor B/45/XI/RES. 43/2024/Satresnarkoba tanggal 30 Desember 2024 kepada Kepala Dinas Kesehatan Ponorogo perihal bantuan permintaan keterangan Ahli dibidang kefarmasian;
- Bahwa Ahli berdinis di Dinas Kesehatan Ponorogo sejak Agustus tahun 2006, sebagai Sub Koordinator Kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli sebagai Sub Koordinator Kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo adalah melaksanakan penyiapan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervise, serta pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian;
- (Pemeriksa menunjukkan barang bukti yang disita oleh Petugas Satresnarkoba Polres Ponorogo dari Terdakwa NOVY GONDO MAHMUDI As NOPEK Als NOVY Bin SUGITO berupa : 1 (satu) plastic wana hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa benar barang bukti tersebut diatas berupa 42 (empat puluh dua) butir tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo "LL", yang disita oleh petugas tersebut benar mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL, yang merupakan sediaan farmasi dan termasuk kedalam golongan obat keras Daftar G;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa ciri ciri fisik obat yang termasuk dalam daftar G atau obat keras adalah Pada kemasannya ada simbol atau gambar lingkaran merah bergaris tepi hitam dan didalamnya ada huruf K, ada tulisan "Harus dengan resep dokter". Dan ciri-ciri fisik obat yang termasuk obat bebas terbatas adalah pada kemasannya ada simbol atau

Hal. 22 dari 43 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambar lingkaran biru bergaris tepi hitam dan ada kotak hitam yang berisi peringatan dengan tulisan berwarna putih.

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL tersebut mempunyai kegunaan utama yaitu untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat);
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Orang yang mengkonsumsi obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL tersebut jika tidak sesuai dengan aturan pakai akan menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan);
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Untuk obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL yang berhak menjual adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter dan peraturan terkait mengedarkan sediaan farmasi agar memenuhi standart, mutu dan kemanfaatan adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;
- Bahwa Ahli menerangkan Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa NOVY GONDO MAHMUDI Als. NOPEK Als. NOVY Bin SUGITO diduga telah mengedarkan obat / tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo "LL" atau obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL tersebut tidak dibenarkan menurut aturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Ahli menerangkan Bahwa obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL yang telah dijual/diedarkan oleh terdakwa NOVY GONDO MAHMUDI Als. NOPEK Als. NOVY Bin SUGITO tersebut tidak boleh diedarkan secara bebas kepada masyarakat. Untuk obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL yang termasuk dalam Golongan Obat Keras Daftar G, yang berhak menjual obat tersebut diatas adalah Apotek sedangkan pasien yang akan membelinya harus dengan resep dokter. Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 72 Tahun 1998, obat yang layak untuk diedarkan adalah obat tersebut harus memiliki izin edar dari BPOM RI. Obat tersebut harus memenuhi persyaratan mutu, kemanan dan kemanfaatan mutu sehingga obat tersebut layak untuk diedarkan;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Tidak boleh, dalam hal melakukan

Hal. 23 dari 43 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semua perbuatan tersebut diatas seseorang tersebut harus memiliki keahlian di bidang Kefarmasian, yaitu minimal lulusan D3 Farmasi atau yang lebih tinggi, dan orang tersebut dalam pelaksanaannya harus memiliki surat ijin praktek serta memiliki ijin usaha dari Pemerintah Daerah setempat;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Ya, benar suatu bentuk sediaan farmasi baru sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memiliki izin edar dari BPOM RI;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa cara mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang mengandung Triheksifenidil HCL agar memenuhi standar dan / atau syarat keamanan khasiat atau keamanan dan mutu adalah pembelinya harus lewat jalur resmi, misalnya Apotek memperoleh obat tersebut dari PBF dan pengeluarannya / pendistribusian kepada pasien harus dengan resep dokter;
- Bahwa Ahli menerangkan ciri-ciri secara fisik dari obat yang layak diedarkan kepada masyarakat / memiliki ijin edar adalah Obat tersebut dalam kemasannya harus ada labelnya dalam bahasa Indonesia (label tersebut berisi aturan pakai, isi/kandungan bahan, efek samping maupun masa kadaluarsa), ada nomor registrasi ijin edar dari BPOM RI, untuk jamu atau obat tradisional terdapat No. Reg BPOM TR....., untuk obat import/luar negeri terdapat kode khusus huruf "L" misalnya No. Reg BPOM TR L.... sedangkan untuk obat dalam negeri terdapat kode huruf "D" misalnya No. Reg BPOM TR D... ;
- Bahwa Ahli menerangkan Bahwa dalam pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;
- Bahwa Ahli menerangkan Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa yang dimaksud dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu untuk

Hal. 24 dari 43 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2025/PN Png



sediaan farmasi dan alat kesehatan adalah standar yang ditetapkan untuk membuat sediaan farmasi mulai dari bahan baku awal, proses produksi, pengemasan dan distribusi ke masyarakat agar sesuai penggunaannya dan tidak membahayakan penggunanya. Pedoman untuk CPOB (cara pembuatan obat yang baik) yang meliputi: 1. Sistem mutu, 2. Personalia, 3. Bangunan fasilitas, 4. Peralatan, 5. Produksi, 6. Cara penyimpanan, 7. Pengawasan mutu, 8. Inspeksi diri, audit mutu dan persetujuan pemasok, 9. Keluhan dan penarikan produk, 10. Dokumentasi, 11. Kegiatan alih daya, 12. Kualitas dan validasi.

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pegedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi adalah Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan. Ketentuan yang mengatur mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pegedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar dan mutu pelayanan farmasi tersebut dengan cara:

1. Untuk proses produksi/pengadaan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diproduksi oleh badan usaha yang telah memiliki izin usaha industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi sediaan farmasi yang berupa obat tradisional yang diproduksi perorangan;
2. Untuk proses penyimpanan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Principal dan peraturan pemerintah serta terjaganya kualitasnya. Proses penyimpanan yang dilakukan di Gudang dan control terhadap barang-barang yang disimpan, fasilitas infrastruktur untuk penyimpanan seperti bangunan Gudang, suhu/kelembaban, material handling equipment, kartu barang dan stock opname;
3. Untuk proses pengolahan/proses pembuatan obat ditetapkan secara jelas, dikaji secara sistematis berdasarkan pengalaman dan terbukti mampu menghasilkan obat yang memenuhi persyaratan mutu dan spesifikasi yang ditetapkan secara konsisten sesuai dengan CPOB dalam per-BPOM nomor 34 tahun 2018;
4. Untuk proses Promosi/Iklan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diedarkan harus memuat keterangan mengenai sediaan farmasi dan alat kesehatan secara obyektif, lengkap dan tidak menyesatkan.

Hal. 25 dari 43 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sediaan farmasi berupa obat untuk pelayanan kesehatan yang penyerahannya dilakukan berdasarkan resep dokter hanya dapat diiklankan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi;

5. Untuk proses pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari Menteri;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa pendistribusian sediaan farmasi adalah kegiatan penyaluran persediaan, baik obat maupun bahan obat sesuai dengan persyaratan guna menjaga kualitas yang didistribusikan tersebut. Pendistribusian sediaan farmasi berupa obat keras hanya bisa dilakukan oleh tenaga Kesehatan yang berwenang yaitu Apoteker. Dan Apoteker di Apotek hanya dapat mengeluarkan obat keras berdasarkan permintaan resep Dokter. Pendistribusian sediaan farmasi berupa obat keras tersebut dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit dan PBF (Pedagang Besar Farmasi);
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009, tentang Pekerjaan Kefarmasian, bahwa Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Syarat untuk dapat mengerjakan pekerjaan kefarmasian adalah tenaga kefarmasian yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian. Tenaga kefarmasian sendiri terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian. Sedangkan tenaga teknis kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analisa Farmasi dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa standar Pengemasan hendaklah dilaksanakan di bawah pengendalian yang ketat untuk menjaga identitas, keutuhan dan mutu produk akhir yang dikemas. Pengemasan obat dengan menggunakan bahwan kemasan yang tidak membahayakan kesehatan manusia dan/atau dapat mempengaruhi berubahnya persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Untuk mengurangi resiko kesalahan terjadi dalam pengemasan dapat diperkecil dengan cara sebagai berikut:
 - a. Menggunakan label dalam gulungan.

Hal. 26 dari 43 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pemberian penanda bets pada jalur pemasangan label.
- c. Dengan menggunakan alat pemindai dan penghitung label elektroniks.
- d. Label dan bahan cetak lain didesain sedemikian rupa sehingga masing-masing mempunyai tanda khusus untuk tiap produk yang berbeda.
- e. Disamping pemeriksaan secara visual selama pengemasan berlangsung, hendaklah dilakukan pula pemeriksaan secara independent oleh bagian Pengawasan Mutu selama dan pada akhir proses pengemasan.

Untuk standar resmi penyimpanan obat adalah:

- a. Disimpan dalam wadah asli dari produsen.
 - b. Jika dikemas kembali maka obat dapat disimpan di dalam wadah baru yang dapat menjamin keamanan, mutu, dan ketertelusuran obat dengan dilengkapi dengan identitas obat meliputi nama obat dan zat aktifnya, bentuk dan kekuatan sediaan, nama produsen, jumlah, nomor bets dan tanggal kedaluwarsa.
 - c. Disesuaikan dengan rekomendasi dari industry farmasi yang memproduksi obat/bahan obat sebagaimana tertera pada kemasan dan/atau label sehingga terjamin kemasan dan stabilitasnya;
 - d. Terpisah dari produk/bahan lain dan terlindung dari dampak yang tidak diinginkan akibat paparan cahaya matahari, suhu, kelembaban atau factor eksternal lain.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa yang dimaksud dengan "Menedarkan" seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Kesehatan sebagai berikut:
- "Peredaran" adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan obat, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan (Sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 72 tahun 1998 dan Peraturan BPOM Nomor 16 tahun 2022).

Sedangkan arti dari Penyaluran dan Penyerahan sendiri (sebagaimana dimaksud dalam Permenkes Nomor 3 tahun 2015) adalah sebagai berikut:

- "Penyaluran" adalah setiap kegiatan distribusi Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi, dalam rangka pelayanan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan;
- "Penyerahan" adalah setiap kegiatan memberikan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi baik antar penyerah maupun kepada pasien dalam rangka pelayanan kesehatan.

Jadi secara harfiah arti dari "menedarkan" adalah memindah tangankan suatu barang (dalam hal ini sediaan farmasi dan alat-alat kesehatan) dari

Hal. 27 dari 43 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2025/PN Png



tangan seseorang kepada orang lain, sehingga seseorang yang sebelumnya tidak memiliki barang tersebut (dalam hal ini sediaan farmasi dan alat-alat kesehatan), setelah diberi oleh orang lain, akhinya menjadi memiliki / kedapatan terhadap barang (dalam hal ini sediaan farmasi dan alat-alat kesehatan) tersebut;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa NANANG SUDARSONO Als COLENG Als NANANG Bin KADEMUN tersebut sudah memenuhi unsur pasal yang disangkakan sebagaimana dalam pasal 435 atau pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, karena Terdakwa bukanlah seseorang yang memiliki keahlian dibidang kefarmasian dan Terdakwa juga tidak pernah menempuh pendidikan dibidang kefarmasian. Sesuai dengan pasal 145 ayat (2) bahwa Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, dan Terdakwa terbukti tidak memiliki keahlian dan kewenangan dibidang kefarmasian;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa benar telah memeriksa barang bukti berupa: 1 (satu) plastic warna hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa semua jawaban Ahli berikan atas kesadaran Ahli sendiri;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah membacakan surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 00065/NOF/2025 tanggal 6 Januari 2025, dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti nomor 00073/2025/NOF berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,679$ gram disita dari Terdakwa adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB: 70/FKF/2025 tanggal 13 Januari 2025, dengan Kesimpulan barang bukti 003/2025/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone Vivo model 1904 warna hitam dengan No. IMEI 860919048799977, dengan Kesimpulan

Hal. 28 dari 43 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar ditemukan data pada barang bukti kaitannya dengan tindak pidana undang-undang kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Tablet Dobel L yang pada waktu itu Terdakwa serahkan kepada saksi Sdri. ANIN (nama panggilan) alamat Desa Tugu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo melalui suaminya yang bernama Sdr. JOHAN (nama panggilan), karena pada waktu itu Terdakwa diminta oleh saksi Sdri. ANIN (nama panggilan) untuk mencarikan atau membelikan pil Dobel L, pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekitar jam 20.00 WIB di tepi jalan raya (sebelah barat SDN 3 Tugu), turut Jl. Kerinci Desa Tugu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, sebanyak 1 (satu) plastik warna hitam yang didalamnya berisi 45 (empat puluh lima) butir tablet Dobel L dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada waktu penyerahan 1 (satu) plastik warna hitam yang didalamnya berisi 45 (empat puluh lima) butir tablet Dobel L tersebut, Terdakwa menyerahkannya melalui suami saksi Sdri. ANIN (nama panggilan), yaitu Sdr. JOHAN (nama panggilan), dan pada saat itu tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Hal ini dikarenakan pada waktu itu saksi Sdri. ANIN sedang pergi sebentar.
- Bahwa ciri-ciri tablet Dobel L yang Terdakwa serahkan kepada saksi Sdri. ANIN (nama panggilan) melalui Sdr. JOHAN (nama panggilan) tersebut adalah berbentuk tablet warna putih, bentuk bulat pipih, dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Untuk tablet Dobel L tersebut dikemas dengan plastik warna hitam yang didalamnya berisi 45 (empat puluh lima) butir tablet Dobel L lalu diikat.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengemas 1 (satu) plastik warna hitam yang didalamnya berisi 45 (empat puluh lima) butir tablet Dobel L tersebut.
- Bahwa kronologisnya seingat Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekitar jam 15.00 WIB, saksi Sdri. ANIN (nama panggilan) menghubungi Terdakwa melalui chat WhatsApp ke nomor WA milik Terdakwa (082228274731), intinya minta dicarikan pil Dobel L seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa menjawab "sek engko tak kabari neh" (sebentar nanti saya kabari lagi), lalu dijawab oleh saksi Sdri. ANIN "ok".

Hal. 29 dari 43 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar jam 18.30 WIB, saksi Sdri. ANIN kembali chat WhatsApp Terdakwa dengan isi “piye mas?” (bagaimana mas?) dan “tak nyairke duit sek yo” (saya nyairkan uang dulu ya). Terdakwa menjawab “iyo COD-an neng kulon SD etane gonaku” (iya COD di sebelah barat SD tempatku), lalu dijawab saksi Sdri. ANIN “ok”.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. PRASTA (nama panggilan) melalui chat WhatsApp, intinya Terdakwa ingin membeli pil Dobel L seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Jawaban dari Sdr. PRASTA adalah “reneo neng gonaku” (kamu kesini ditempatku).
- Bahwa sekitar jam 19.30 WIB, Terdakwa berangkat menuju SDN 3 Tugu, dan sampai di tepi jalan raya (sebelah barat SDN 3 Tugu), turut Jl. Kerinci Desa Tugu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, Terdakwa berhenti dan mendatangi saksi Sdri. ANIN (nama panggilan) yang telah tiba duluan di lokasi bersama suaminya, Sdr. JOHAN (nama panggilan).
- Bahwa saksi Sdri. ANIN menyerahkan uang Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada suaminya, Sdr. JOHAN, dan kemudian oleh Sdr. JOHAN diserahkan kepada Terdakwa dengan tangan kanan miliknya. Terdakwa menerima dengan tangan kanan milik Terdakwa.
- Bahwa setelah itu, Terdakwa langsung pergi ke rumah Sdr. PRASTA (alamat Desa Tugu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo) untuk membeli pil Dobel L. Sampai di rumah Sdr. PRASTA, Terdakwa langsung menuju teras rumah bagian kiri. Sdr. PRASTA datang dan Terdakwa menyerahkan uang Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan tangan kanan Terdakwa dan diterima oleh Sdr. PRASTA dengan tangan kanannya.
- Bahwa Sdr. PRASTA kemudian menyerahkan 1 (satu) plastik warna hitam yang berisi 50 (lima puluh) tablet warna putih, bulat pipih, dengan logo “LL”, yang diterima oleh Terdakwa dengan tangan kanan dan dimasukkan ke dalam saku jaket sebelah kanan.
- Bahwa Terdakwa lalu kembali ke tempat semula, namun ketika sampai di lokasi sekitar jam 20.00 WIB, saksi Sdri. ANIN tidak ada, hanya ada Sdr. JOHAN. Setelah mengetahui bahwa saksi Sdri. ANIN sedang pergi sebentar, Terdakwa membuka plastik dan menyisihkan 5 (lima) tablet Dobel L dari 50 (lima puluh) tablet tersebut, sehingga tersisa 45 (empat puluh lima) butir untuk diserahkan kepada saksi Sdri. ANIN.
- Bahwa Terdakwa sobek plastik bungkus tersebut untuk membungkus 5 (lima) tablet yang disisihkan. Kemudian 1 (satu) plastik warna hitam

Hal. 30 dari 43 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 45 (empat puluh lima) tablet Dobel L tersebut diserahkan kepada Sdr. JOHAN dengan tangan kanan Terdakwa dan diterima dengan tangan kanan Sdr. JOHAN.

- Bahwa setelah ngobrol sejenak, saksi Sdri. ANIN datang dan Terdakwa pun pulang ke rumahnya.
- Bahwa pada hari yang sama, Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekitar jam 21.30 WIB, ketika Terdakwa sedang duduk di teras depan rumah sambil main game, Terdakwa didatangi oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo dan ditangkap. Petugas melakukan penggeledahan badan/pakaian dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik warna hitam berisi 5 (lima) tablet Dobel L dan 1 (satu) unit HP merk VIVO Y12 warna biru.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" ditemukan petugas kepolisian di dalam celana yang dipakai oleh Terdakwa di saku sebelah kiri depan.
- Bahwa benar ada barang bukti lain yang disita oleh petugas, yaitu 1 (satu) unit HP warna biru merek VIVO Y12 yang layarnya retak dengan nomor IMEI 1: 860919048799977 dan IMEI 2: 860919048799969 beserta SIM Card Telkomsel dengan nomor 082228274731.
- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menjual tablet Dobel L kepada saksi Sdri. ANIN (nama panggilan) sebanyak dua kali, yaitu: Yang pertama pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekitar jam 20.00 WIB, Terdakwa menjual sebanyak 1 (satu) plastik warna hitam yang berisi 44 (empat puluh empat) butir tablet Dobel L dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Yang kedua pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekitar jam 20.00 WIB, Terdakwa menjual sebanyak 45 (empat puluh lima) butir tablet Dobel L dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa selain kepada saksi Sdri. ANIN (nama panggilan), Terdakwa tidak pernah membelikan atau menyerahkan tablet Dobel L kepada orang lain.
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mendapatkan tablet Dobel L dari Sdr. PRASTA (nama panggilan) pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekitar jam 19.30 WIB di rumah sdr. PRASTA (nama panggilan) yang beralamat di Desa Tugu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

Hal. 31 dari 43 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ciri-ciri tablet Dobel L yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. PRASTA (nama panggilan) tersebut adalah berbentuk tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Tablet Dobel L tersebut dikemas dalam 1 (satu) plastik warna hitam yang berisi 50 (lima puluh) tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL".
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimanakah Sdr. PRASTA (nama panggilan) mendapatkan tablet Dobel L seperti yang dijual kepada Terdakwa tersebut.
- Bahwa Terdakwa membeli tablet Dobel L kepada Sdr. PRASTA (nama panggilan) sudah sebanyak 2 (dua) kali, yaitu: Yang pertama pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 seingat Terdakwa sekitar jam 19.30 WIB di rumah sdr. PRASTA alamat Desa Tugu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Pada waktu itu Terdakwa membeli seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) plastik warna hitam yang didalamnya berisi 50 (lima puluh) tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Yang kedua pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekitar jam 19.30 WIB di rumah sdr. PRASTA (nama panggilan) yang beralamat di Desa Tugu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Pada waktu itu Terdakwa membeli 1 (satu) plastik warna hitam yang didalamnya berisi 50 (lima puluh) tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL", dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mulai berkecimpung dalam hal jual beli tablet Dobel L baru-baru ini, yaitu akhir bulan Desember 2024. Namun kurang lebih satu tahun yang lalu Terdakwa sudah mengenal pil Dobel L tetapi hanya untuk konsumsi sendiri.
- Bahwa selama ini Terdakwa hanya membeli atau mendapatkan tablet Dobel L dari teman Terdakwa bernama sdr. PRASTA (nama panggilan).
- Bahwa nomor handphone / WA sdr. PRASTA (nama panggilan) untuk berkomunikasi dengan Terdakwa dalam jual beli pil Dobel L adalah 082132980592, dan Terdakwa menyimpan kontak tersebut dengan nama "Kentong1". Ciri-ciri sdr. PRASTA adalah perawakan gemuk, kulit sawo matang, rambut ikal, tinggi badan sekitar 165 cm.
- Bahwa nomor handphone/WA saksi Sdri. ANIN (nama panggilan) yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa dalam jual beli pil

Hal. 32 dari 43 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dobel L adalah 082119755665, dan Terdakwa menyimpan kontak tersebut dengan nama "An".

- Bahwa pada kemasan barang berupa tablet Dobel L yang dijual maupun yang dibeli oleh Terdakwa tidak terdapat tulisan atau label yang berisi nama obat, komposisi, aturan pakai, tanggal kadaluwarsa, kegunaan, dan informasi lainnya.
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari mencarikan atau membelikan tablet Dobel L hanyalah berupa 5 (lima) butir tablet Dobel L setiap kali mencarikan atau membelikan barang tersebut.
- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar disita oleh petugas dari tangan atau penguasaan Terdakwa.
- Bahwa benar, Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" secara bebas tanpa izin merupakan perbuatan yang dilarang dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat dipidana.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan di bidang kefarmasian untuk dapat melakukan pekerjaan kefarmasian, yaitu dengan mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL".
- Bahwa benar, pada waktu petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo melakukan upaya paksa terhadap Terdakwa, mereka dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dan telah ditunjukkan kepada Terdakwa.
- Bahwa pada waktu petugas melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa, proses tersebut disaksikan oleh Ketua RT tempat tinggal Terdakwa, yaitu sdr. KUSNANTO, alamat Dkh. Ngrukem III RT 02 RW 02 Desa Ngrukem Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
- Bahwa dengan kejadian ini, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
- 1 (satu) buah HP warna biru merk VIVO Y 12 yang layarnya dalam keadaan retak dengan nomer IMEI 1 860919048799977. IMEI 2

Hal. 33 dari 43 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

860919048799969 berikut SIM Card Telkomsel yang ada didalamnya dengan nomer 082228274731;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dikeluarkan Penetapan persetujuan sita, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, tim dari Satresnarkoba Polres Ponorogo telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira jam 21.30 WIB di teras depan rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sidoluhur RT. 001 RW. 002 Desa Ngrukem, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo, terkait Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil atau butir tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" (obat keras daftar G) secara bebas kepada orang lain khususnya kepada saksi WINDA ANINDYA PUTRI Als. ANIN Binti SISWANDI.
- Bahwa awal mula penangkapan Terdakwa adalah karena awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, petugas berhasil mengamankan WINDA ANINDYA PUTRI Als. ANIN Binti SISWANDI. Petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi 45 (empat puluh lima) butir tablet warna putih dengan logo "LL". Setelah diinterogasi, Sdri. ANIN mengaku memperoleh obat tersebut dari Terdakwa pada hari yang sama sekitar pukul 20.00 WIB di tepi jalan raya sebelah barat SDN 3 Tugu, turut Jl. Kerinci Desa Tugu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti yang diperoleh saksi saat melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa berupa 1 (satu) plastik hitam berisi 5 (lima) butir tablet warna putih bulat pipih dengan logo "LL", yang ditemukan di dalam saku celana bagian kiri depan yang dipakai oleh terdakwa, dan 1 (satu) unit HP warna biru merek VIVO Y12 yang layarnya retak dengan nomor IMEI 1: 860919048799977 dan IMEI 2: 860919048799969 beserta kartu SIM Telkomsel dengan nomor 082228274731 yang sedang dipegang oleh terdakwa dan digunakan untuk berkomunikasi dalam transaksi tablet Dobel L.

Hal. 34 dari 43 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut merupakan milik terdakwa sendiri.
- Bahwa pada kemasan atau pembungkus pil Dobel L yang disita dari terdakwa tidak tertera label yang berisi keterangan nama obat, kegunaan, komposisi bahan, aturan pakai, tanggal kadaluwarsa, dan informasi lainnya.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan tablet Dobel L tersebut dari Sdr. PRASTA (nama panggilan) dirumahnya yang beralamat di Desa Tugu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekitar jam 19.30 WIB, dimana Terdakwa membeli dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) plastik warna hitam yang didalamnya berisi 50 (lima puluh) tablet warna putih, bentuk bulat pipih, dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Sebelum menjual dan menyerahkan kepada Saksi Sdri. ANIN (nama panggilan), tablet Dobel L tersebut diambil 5 (lima) butir oleh terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali membeli tablet Dobel L dari Sdr. PRASTA (nama panggilan).
- Bahwa keuntungan yang didapatkan dalam memperjualbelikan tablet Dobel L adalah berupa 5 (lima) butir tablet Dobel L setiap kali menjual atau menyerahkan.
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan di bidang kefarmasian sehingga tidak memiliki dasar untuk melakukan pekerjaan kefarmasian atau mengedarkan sediaan farmasi berupa pil Dobel L secara bebas kepada orang lain.
- Bahwa terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan kefarmasian atau mengedarkan obat keras daftar G seperti pil Dobel L.
- Bahwa dalam melakukan upaya paksa penangkapan, saksi bersama tim sudah dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dan surat tersebut telah ditunjukkan kepada terdakwa pada saat pelaksanaan penangkapan.
- Bahwa pada saat saksi bersama tim melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa, proses tersebut disaksikan oleh Ketua RT setempat bernama Sdr. KUSNANTO beralamat di Dkh. Ngrukem III RT 02 RW 02 Desa Ngrukem Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 00065/NOF/2025 tanggal 6 Januari 2025, diperoleh kesimpulan

Hal. 35 dari 43 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2025/PN Png



pemeriksaan barang bukti nomor 00073/2025/NOF berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo “LL” dengan berat netto $\pm 0,679$ gram disita dari Terdakwa adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB: 70/FKF/2025 tanggal 13 Januari 2025, diperoleh Kesimpulan barang bukti 003/2025/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone Vivo model 1904 warna hitam dengan No. IMEI 860919048799977, dengan Kesimpulan adalah benar ditemukan data pada barang bukti kaitannya dengan tindak pidana undang-undang kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)”;

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan, termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Novy Gondo Mahmudi Alias Nopek Alias Novy Bin Sugito dipersidangan dengan segala identitas, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah Tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Hal. 36 dari 43 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2025/PN Png



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2 unsur: “yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)”;

Menimbang, bahwa unsur kedua bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu seluruh unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan bahwa yang dimaksud dengan Produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan bahwa yang dimaksud dengan Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Pengertian sediaan farmasi adalah adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Pengertian alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) yang dimaksud dalam unsur ini adalah:

- Setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.
- Setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan alat kesehatan yang tidak

Hal. 37 dari 43 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan/dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, tim dari Satresnarkoba Polres Ponorogo telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira jam 21.30 WIB di teras depan rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sidoluhur RT. 001 RW. 002 Desa Ngrukem, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo, terkait Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil atau butir tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" (obat keras daftar G) secara bebas kepada orang lain khususnya kepada saksi WINDA ANINDYA PUTRI Als. ANIN Binti SISWANDI.
- Bahwa awal mula penangkapan Terdakwa adalah karena awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, petugas berhasil mengamankan WINDA ANINDYA PUTRI Als. ANIN Binti SISWANDI. Petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi 45 (empat puluh lima) butir tablet warna putih dengan logo "LL". Setelah diinterogasi, Sdri. ANIN mengaku memperoleh obat tersebut dari Terdakwa pada hari yang sama sekitar pukul 20.00 WIB di tepi jalan raya sebelah barat SDN 3 Tugu, turut Jl. Kerinci Desa Tugu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti yang diperoleh saksi saat melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa berupa 1 (satu) plastik hitam berisi 5 (lima) butir tablet warna putih bulat pipih dengan logo "LL", yang ditemukan di dalam saku celana bagian kiri depan yang dipakai oleh terdakwa, dan 1 (satu) unit HP warna biru merek VIVO Y12 yang layarnya retak dengan nomor IMEI 1: 860919048799977 dan IMEI 2: 860919048799969 beserta kartu SIM Telkomsel dengan nomor 082228274731 yang sedang dipegang oleh terdakwa dan digunakan untuk berkomunikasi dalam transaksi tablet Dobel L.
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut merupakan milik terdakwa sendiri.
- Bahwa pada kemasan atau pembungkus pil Dobel L yang disita dari terdakwa tidak tertera label yang berisi keterangan nama obat,

Hal. 38 dari 43 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegunaan, komposisi bahan, aturan pakai, tanggal kadaluarsa, dan informasi lainnya.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan tablet Dobel L tersebut dari Sdr. PRASTA (nama panggilan) dirumahnya yang beralamat di Desa Tugu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekitar jam 19.30 WIB, dimana Terdakwa membeli dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) plastik warna hitam yang didalamnya berisi 50 (lima puluh) tablet warna putih, bentuk bulat pipih, dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Sebelum menjual dan menyerahkan kepada Saksi Sdri. ANIN (nama panggilan), tablet Dobel L tersebut diambil 5 (lima) butir oleh terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali membeli tablet Dobel L dari Sdr. PRASTA (nama panggilan).
- Bahwa keuntungan yang didapatkan dalam memperjualbelikan tablet Dobel L adalah berupa 5 (lima) butir tablet Dobel L setiap kali menjual atau menyerahkan.
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan di bidang kefarmasian sehingga tidak memiliki dasar untuk melakukan pekerjaan kefarmasian atau mengedarkan sediaan farmasi berupa pil Dobel L secara bebas kepada orang lain.
- Bahwa terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan kefarmasian atau mengedarkan obat keras daftar G seperti pil Dobel L.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 00065/NOF/2025 tanggal 6 Januari 2025, diperoleh kesimpulan pemeriksaan barang bukti nomor 00073/2025/NOF berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,679$ gram disita dari Terdakwa adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB: 70/FKF/2025 tanggal 13 Januari 2025, diperoleh Kesimpulan barang bukti 003/2025/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone Vivo model 1904 warna hitam dengan No. IMEI 860919048799977, dengan Kesimpulan adalah benar ditemukan data

Hal. 39 dari 43 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada barang bukti kaitannya dengan tindak pidana undang-undang kesehatan;

Menimbang, bahwa Ahli menerangkan untuk obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL yang berhak menjual adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter dan peraturan terkait mengedarkan sediaan farmasi agar memenuhi standart, mutu dan kemanfaatan adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjual sediaan farmasi berupa obat keras yakni pil dobel L sebagaimana hasil laboratorium kepada WINDA ANINDYA PUTRI Als. ANIN Binti SISWANDI, untuk mencari keuntungan, serta pada kemasan/pembungkus dari pil dobel L tersebut tidak terdapat tulisan atau label yang berisi, nama obat, komposisi, aturan pakai, kegunaan dan lain-lainya sebagaimana standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dan tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Permohonan Terdakwa pada pokoknya juga memohon agar diberikan keringanan hukuman, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan

Hal. 40 dari 43 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP warna biru merk VIVO Y 12 yang layarnya dalam keadaan retak dengan nomer IMEI 1 860919048799977. IMEI 2 860919048799969 berikut SIM Card Telkomsel yang ada didalamnya dengan nomer 082228274731;

merupakan alat untuk melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah diperintahkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";

oleh karena barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan yang dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah diperintahkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas obat-obat keras yang dapat merusak masa depan bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Hal. 41 dari 43 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Novy Gondo Mahmudi Alias Nopek Alias Novy Bin Sugito** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, Dan Mutu"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP warna biru merk VIVO Y 12 yang layarnya dalam keadaan retak dengan nomer IMEI 1 860919048799977. IMEI 2 860919048799969 berikut SIM Card Telkomsel yang ada didalamnya dengan nomer 082228274731;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Jumat, tanggal 20 Juni 2025, oleh Harries Konstituant, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Dede Idham, S.H., dan Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suminto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Birgita Veni Andriani, S.H. Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 42 dari 43 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Dede Idham, S.H.

Harries Konstituant, S.H., M.Kn.

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Suminto, S.H.

Hal. 43 dari 43 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)